

PERUBAHAN – SEKRETARIAT – PPK
2023

kpt 141 TAHUN 2023, 6 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan bahwa terdapat usulan pemberhentian dan penggantian Sekretariat sekretariat PPK pada Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kecamatan Telok Sebung dan Kecamatan Teluk Bintang; dan berdasarkan Keputusan Bupati Bintan Nomor 328/VI/2023 Tentang Pemberhentian dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bintan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 telah menyetujui dan menetapkan Susunan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan yang baru;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PERPU No 1 Tahun 2022, PKPU No 8 Tahun 2022, Kpt KPU No 67 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Kpt KPU No 476 Tahun 2022, Kpt Bupati Bintan No 328/VI/2023, Kpt KPU Bintan No 139 Tahun 2023, Kpt KPU Bintan No 140 Tahun 2023;
 - Dalam Keputusan ini Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala Ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Juni 2023
- Lamp.: 3 hlm.